



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

Telepon / Fax : (0380) 8460027

Email: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id Web Site: www.bkd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 800/174/BKD.1.3/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik dapat melakukan pengklasifikasian informasi publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan dan menetapkan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 019);

13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 027);
14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800/133/BKD.1.3/2023 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 9 Mei 2023

IV KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU,



HENDERINA S. LAISKODAT, SP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710707 199703 2 008

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di ruang Rapat Lingae Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Biodata PNS (database) dalam bentuk Elektronik dan Non Elektronik	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2.	Rekapitulasi Data PNSD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Merujuk pada Unsur Suku, Agama, Ras dan Budaya (SARA)	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3.	Hasil seleksi CASN sebelum ada Surat Keputusan resmi dari Pejabat yang Berwenang	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000- Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga kondusifitas proses pelaksanaan seleksi CASN	Terbatas sampai ada Surat Keputusan resmi dari pejabat yang Berwenang untuk diumumkan kepada publik

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
4.	Soal Ujian Dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Surat Edaran Bersama Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Mencegah kebocoran soal bagi peserta Ujian Dinas	Tidak Terbatas
5.	Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) CASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 - Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Proses Penerbitan SPMT berjalan tertib dan tidak ada kendala	Terbatas sampai SPMT diberikan Kepada ASN yang bersangkutan.
6.	Data Usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Notulensi hasil rapat Tim Penilai Kinerja (TPK) PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Mempengaruhi proses penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan	Menjaga kondusifitas dilingkungan kerja	Tidak Terbatas
7.	Data Hasil Tes Potensi dan Kompetensi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas


NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
8.	Surat Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Memberi ruang untuk terciptanya benturan kepentingan berbagai pihak	Menjaga Netralitas dan objektivitas proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Dibuka setelah adanya Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
9.	Rekomendasi tentang Pengangkatan PNS dalam JPT atau Jabatan Struktural lain yang membutuhkan rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Memberi ruang untuk terciptanya benturan kepentingan berbagai pihak	Menjaga Netralitas dan objektivitas proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Tidak Terbatas
10.	Nota Dinas Usulan Mutasi PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 - Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas sampai SK Mutasi PNS terbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
11.	Berita Acara Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan Kerja, masyarakat maupun keluarga	Tak Terbatas









NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
12.	Laporan Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas
13.	Dokumen Perceraian	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas
14.	Keputusan Penjatuan Hukuman Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas
15.	Data Permohonan Konsultasi Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas




NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
16.	Kode Akses Elektronik, Sistem Manajemen Database dan Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Menghindari tindakan kriminal, pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	Tak Terbatas
17.	Manajemen Server	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Menghindari tindakan kriminal, pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	Tak Terbatas
18.	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	Tak Terbatas
19.	Infrastruktur Data Center	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	Tak Terbatas

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
20.	Laporan Keuangan (belum diaudit)	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Mencegah penyalahgunaan data keuangan untuk	Setelah diaudit oleh Tim Pemeriksa BPK RI

Bahwa Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Jusuf E. Otemusu, ST	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
2	Fransiskus A. Wotan, S.Sos	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
3	Regina Maria Nailiu, SH	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
4	Agnes Ina Odjan, SS	Kepala Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
5	Fransiskus O. Waka, SH	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
6	Krisantus O. P. N. Metboki, S.Fil	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
7	Elisabeth Djaitalsa, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	

8	Nafilitalia Anu, S.STP., M.Si	Perencana Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
9	Maria Y. Sanis Kiak, S.Kom., M.I.T	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
10	Nicolas J. R. Muni, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
11	Magdalena T. Neolaka, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
12	Yohanes M. V. P. Goring, SH	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
13	Octavianus Facun Baur, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
14	Ryski A. Welvart, S Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
15	Sarce Bilaut, SS	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	

16	Leni Marlina F. Rosi, SE	Analisis Kinerja	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	pk
17	Yohanes M. S. Lawalu, SH	Analisis Pelanggaran Disiplin	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
18	Marisa Indrawati Ngambut, SH	Analisis Pelanggaran Disiplin	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
19	Mariana P. H. Making, SH	Analisis Pelanggaran Disiplin	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Paramitan
20	Stefyan Jerhalest Y. Fuy, S.STP	Analisis Layanan Umum	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU. 4
HENDERINA S. LAISKODAT, SP., M.Si
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 19710707 199703 2 008